

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diantara berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, bidang ekonomi merupakan salah satu pokok kajian yang menarik dianalisis. Dalam pembahasannya, ilmu ekonomi dapat dijelaskan dalam perspektif makro dan mikro. Dalam perspektif Ekonomi Makro dipelajari berbagai aspek dalam perekonomian secara agregat, seperti pendapatan Nasional, investasi, pengangguran dan stabilitas perekonomian. Sedangkan dalam perspektif Ekonomi Mikro dijelaskan kegiatan perekonomian dalam konteks perilaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, seperti biaya, penentuan harga, tingkat keuntungan dan struktur pasar.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, arah dan tujuan pembangunan sebagaimana dipaparkan di atas adalah dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat/rakyat. Dalam hal ini pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berlangsung terus menerus dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Melalui sumber daya ekonomi tersebut, pelaku ekonomi dapat melakukan kegiatan ekonominya.<sup>1</sup>

Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ini dapat dikelompokkan menjadi lima pelaku, antara lain rumah tangga keluarga, perusahaan, koperasi, masyarakat dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai konsumen, produsen dan distributor.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan sebuah Kajian Teoritis dan Empiris* (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 2-4.

<sup>2</sup> Puji Rahayu, *Pelaku Kegiatan Ekonomi* (Semarang: ALPRIN, 2019), 2.

Namun sejak munculnya pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat mengalami keterpurukan. Corona virus disease-19 (covid-19) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.<sup>3</sup> Pandemi Covid-19 mengakibatkan lumpuhnya ekonomi masyarakat yang dirasakan hampir di semua negara dunia. Ditambah dengan Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penguncian daerah (*Lockdown*) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, telah menghentikan aktivitas masyarakat, baik dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, wirausaha, transportasi, pariwisata, pendidikan dan banyak lagi sektor lain yang terkena imbasnya dari penerapan ini.<sup>4</sup>

Upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di bidang ekonomi terus digalakan, salah satunya melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil.<sup>5</sup>

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

---

<sup>3</sup> Amin Kiswantoro, et.al., “Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Abdimas Pariwisata*, Vol. 1, No. 2, (2020) : 38.

<sup>4</sup> Mesran, et.al., *Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19* (Medan: Green Press (STMIK Budi Darma), 2020), 1.

<sup>5</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 2.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al Mal* dan *Bait at- Tamwil*. *Bait al Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan *Bait at- Tamwil* adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Sektor Ekonomi sejauh ini sudah menunjukan geliat yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda.<sup>6</sup> Namun dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan kondisi perekonomian di Indonesia cukup terpuruk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi Covid-19. Meningkatnya angka kemiskinan karena kebijakan pandemi yang tak tegas di awal dan upaya untuk memulihkan kondisi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus dalam pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.<sup>7</sup> Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada sebanyak 67.051 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

---

<sup>6</sup> Muhamad Nur Amin, *Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2019), 2-3.

<sup>7</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 12.41 WIB.



(UMKM) terdampak karena adanya pandemi Covid-19. Penyebab utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkena dampak dari pandemi Covid-19 lantaran masalah permodalan, penjualan menurun, sulitnya bahan baku, serta produksi dan distribusi terhambat. Permasalahn ini muncul karena kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penguncian daerah (*Lockdown*).<sup>8</sup>

Keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal ini pemberdayaan pelaku usaha di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini di karenakan karakteristik *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sangat cocok dengan kebutuhan pelaku usaha, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. Kelemahan-kelemahan para pelaku usaha tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh para pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 adalah adanya keterbatasan modal. Sebagai lembaga keuangan, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota/ nasabah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)) melalui pembiayaan.<sup>9</sup>

Demikian pula yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* DS Network (KSPPS BMT DS Network). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) DS Network merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang terletak di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang turut serta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 dengan membantu para pelaku usaha dalam hal permodalan melalui produk pembiayaan.

---

<sup>8</sup><https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.39 WIB.

<sup>9</sup> Muhamad Nur Amin, *Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*, 4-6.

Pembiayaan merupakan salah satu produk dari lembaga keuangan syariah, begitu pula pada lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

KSPPS BMT DS Network resmi terbentuk sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi pada tanggal 07 Juli 2020 yang beralamat lengkap di Perum Winduraja Regency Blok B1, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Pada pertengahan tahun 2020, pandemi Covid-19 merebak di tengah masyarakat, tidak terkecuali di daerah sekitar *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) DS Network. Sehingga mengakibatkan perekonomian para pelaku usaha menurun dengan sebab utama karena kurangnya permodalan. Oleh karena itu dengan hadirnya KSPPS BMT DS Network di waktu yang tepat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pelaku usaha dengan memberdayakan ekonomi mereka melalui produk pembiayaan yang ditawarkan.

Sejak awal pendirian hingga saat ini, pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT DS Network terdapat 51 anggota pembiayaan dengan menggunakan sistem *Murabahah* (jual beli). *Murabahah* yaitu jual beli suatu barang dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, KSPPS BMT DS Network dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja dengan sistem *murabahah*. Dari 51 anggota pembiayaan *murabahah*, sebagian besar dari jumlah tersebut mendapatkan pembiayaan produktif, yaitu yang digunakan untuk pengembangan usaha.

---

<sup>10</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (Februari 2015): 186.

Adapun beberapa contoh anggota yang telah diberikan pembiayaan dengan sistem *murabahah* yaitu pembelian gerobak untuk usaha bakso, pembelian peralatan dan bahan untuk produksi usaha *snack*/ kue, pembelian etalase untuk usaha warung, pembelian gergaji dan alat lainnya untuk usaha mebel, pembelian peralatan seperti terpal untuk usaha perikanan, pembelian peralatan internet untuk usaha penjualan pulsa dan voucher internet, usaha las, pangkas rambut, dan lain sebagainya.

Uraian di atas dapat kita lihat bahwasanya peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sangat urgen, dikarenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, mampu menggerakkan dan menopang pemulihan perekonomian nasional bahkan dalam ekonomi keluarga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.



## **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19, apakah dengan adanya pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dapat membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat atau sebaliknya.

## **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT DS Network. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah anggota dari KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana prinsip pengaturan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip pengaturan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sehingga dapat dijadikan suatu kajian ilmiah bagi para mahasiswa khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **2. Manfaat secara Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.



- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai referensi guna memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini, diantaranya:

1. Skripsi Muhammad Nur Amin dengan judul “Peranan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Usaha Bersama (UB) Amanah Syariah Lau Dendang)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sangat berperan dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari perintisan hingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Usaha Bersama (UB) Amanah Syariah juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan, yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal. Selain itu, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Usaha Bersama (UB) Amanah Syariah juga mengajarkan pada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalankan suatu bisnis.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Nur Amin, “Peranan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, (2019), 77.

2. Skripsi Muhammad Ibnu Mubarak tentang “Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Sumber Mulia dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Pasar Kriya Lopait Tuntang Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Sumber Mulia di Pasar Lopait Tuntang Kabupaten Semarang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan syariat Islam yaitu mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi kuat. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Sumber Mulia mempunyai produk yang dapat diandalkan baik produk simpanan maupun pembiayaan. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Sumber Mulia dalam mengaplikasikan pembiayaannya mempunyai empat elemen pokok yaitu pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan. Dari keempat elemen ini dapat digunakan pelaku usaha ekonomi kreatif dalam hal meningkatkan dan mengembangkan usahanya untuk menjadi lebih maju.<sup>12</sup>
3. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Evi Nur Fitria dan A. Syifaull Qulub dengan judul “Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Padi Bersinar Utama Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Padi Bersinar Utama telah berperan terhadap pemberdayaan usaha pedagang kecil di Pasar Pucang. Terlihat dari peningkatan usaha secara bertahap. Peningkatan usaha pada anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Padi Bersinar Utama juga berdampak kepada pembayaran angsuran yang lancar, meningkatkan tabungan mereka dan kesadaran untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Padi Bersinar Utama telah mampu memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai adanya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sehingga banyak anggota pasar yang menjadi target *Baitul Maal wat Tamwil*

---

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Mubarak, “Peran BMT Sumber Mulia dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Pasar Kriya Lopait Tuntang Kabupaten Semarang”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, (2019), 119.

(BMT) itu sendiri yang menjadi anggota, terutama pada pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha.<sup>13</sup>

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Fauzi Arif Lubis dengan judul “Peranan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Simalem *Al-Karomah*)”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hasil pemberdayaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Simalem *Al-Karomah* dilihat melalui dua indikator, yaitu: (a) Perkembangan ekonomi nasabah; dan (b) partisipasi nasabah. Dari sisi perkembangan ekonomi bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Simalem *Al-Karomah* cukup berhasil dengan semakin meningkatnya pendapatan nasabah jika dibandingkan keadaannya sebelum menjadi nasabah pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ini. Selain itu, perkembangan ekonomi juga bisa dilihat dari meningkatnya taraf pendidikan anggota keluarga nasabah. Sedangkan pada aspek partisipasi, nasabah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Simalem *Al-Karomah* turut memperkuat keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Simalem *Al-Karomah* dengan mempercayakan pengelolaan keuangannya pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ini.<sup>14</sup>
5. Skripsi Muslihati dengan judul “Peranan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan (Studi Kasus *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)”. Hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa penggunaan dana pembiayaan oleh anggota perempuan sebagian besar digunakan untuk tambahan modal, meskipun ada sebagian kecil yang menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumtif. Kemudian, keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

---

<sup>13</sup> Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub, “Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 11, (November, 2019): 2326.

<sup>14</sup> Fauzi Arif Lubis, “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem *Al-Karomah*)”, *Jurnal Human Falah*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2016): 294.



Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 telah berperan memerdayakan ekonomi Umat secara tidak langsung. Meskipun belum ada program khusus dalam *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang menangani pemberdayaan ekonomi perempuan, namun dari visi dan misi pemberdayaan perempuan sudah termasuk didalamnya.<sup>15</sup>

6. Skripsi Siti Muflihah Alwan dengan judul "Kontribusi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Wilayah Tangerang Selatan)". Hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa upaya-upaya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan yaitu dengan melakukan kunjungan langsung untuk dilakukan pemantauan usaha mitra perempuan secara berkala, dan mengadakan pengajian sebagai ajang silaturahmi antar *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dengan para mitra. Kemudian, banyak perempuan telah terberdayakan oleh pembiayaan yang diberikan oleh *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dari sisi ekonomi, yang diiringi dengan tingginya tingkat kesadaran perempuan untuk mandiri, selain itu adanya telah membuat para perempuan lebih cermat dalam mengelola keuangan keluarganya dan lebih ikut berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan rumah tangga.<sup>16</sup>

Dari keenam penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Secara garis besar, persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada permasalahan yang dikaji yakni terkait dengan peran Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) bagi pemberdayaan ekonomi anggotanya terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada pembahasan

---

<sup>15</sup> Muslihah, "Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, (2015), 62-63.

<sup>16</sup> Siti Muflihah Alwan, "Peranan BMT terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT Wilayah Tangerang Selatan)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011), 78.

secara khusus terkait peran praktik pembiayaan *murabahah* bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan lainnya juga terletak pada pengkhususan waktu penelitian, karena penulis meneliti permasalahan ini secara lebih khusus membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

Terlihat dari beberapa topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus mengenai “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terkait *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep, yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.<sup>17</sup>

Masalah yang umum dihadapi oleh masyarakat terutama para pelaku usaha adalah kurangnya permodalan. Padahal sektor usaha dalam hal ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sejauh ini sudah menunjukkan geliat yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda.<sup>18</sup> Namun dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan lumpuhnya ekonomi masyarakat yang dirasakan hampir di semua negara dunia, termasuk kondisi perekonomian di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 321.

<sup>18</sup> Mesran, et.al., *Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19* (Medan: Green Press (STMIK Budi Darma), 2020), 1.

Dalam hal ini, keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sangat diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal ini pemberdayaan usaha ditengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Seperti diketahui bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al Mal* dan *Bait at- Tamwil*. Adapun *Bait at-Tamwil* adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah.<sup>19</sup> Jenis kegiatan *Bait at-Tamwil* ini sangat cocok dengan kebutuhan ekonomi para pelaku usaha, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan.




---

<sup>19</sup> Muhamad Nur Amin, *Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*, 4.



Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Bagan 1.1: Skema Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Sasaran dan Tempat Penelitian

#### a. Sasaran Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Dahulukan Simpanan Network (KSPPS BMT DS Network) Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

#### b. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Dahulukan Simpanan Network (KSPPS BMT DS Network) yang beralamat di Jl.

Raya Kawali-Panjalu, Perum Winduraja Regency Blok B1, Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

## 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis yaitu melakukan penelitian terhadap efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat yang menyangkut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, contoh dari data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

---

<sup>20</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12.

pembiayaan *murabahah* serta pandangan dari Hukum Ekonomi Syariahnya sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

##### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>23</sup> Observasi pada penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>24</sup> Adapun wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber dari pihak KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis serta anggotanya.

##### c. Dokumentasi

Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi

---

<sup>22</sup> Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 123.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) 145.

<sup>24</sup> Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 138.



suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>25</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

### a. Reduksi Data

Reduksi data artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus-menerus selama penelitian.<sup>26</sup> Makna dari pada tahap ini peneliti mencatat data lapangan kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

### b. Penyajian

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut.<sup>27</sup> Penyajian data ini dilakukan ketika data yang diperoleh sudah terkumpul.

### c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

---

179. <sup>25</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

<sup>26</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 100.

<sup>27</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 10.

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA MASA PANDEMI COVID-19.** *Pertama*, menguraikan tinjauan umum mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang didalamnya meliputi pengertian, tujuan, strategi, indikator keberhasilan dan praktik-praktik pemberdayaannya. *Kedua*, menguraikan tentang pembiayaan yang meliputi definisi, dasar hukum, tujuan dan fungsi, jenis-jenis, serta analisis kelayakan pembiayaan. *Ketiga*, menguraikan tentang *murabahah* yang meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, serta mekanismenya. *Keempat*, menguraikan tentang pandemi Covid-19 yang memuat definisi serta dampaknya bagi perekonomian. Dan *kelima*, menguraikan tinjauan umum tentang Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang didalamnya memuat definisi, sejarah, badan hukum, prinsip, dan produk-produknya.

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA KSPPS BMT DS NETWORK KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS.** Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum KSPPS BMT DS NETWORK yang meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas-tugasnya, produk-produk, serta perkembangan anggotanya.

**BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BMT DS NETWORK KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS.** Membahas tentang prinsip pengaturan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dan dibahas pula pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

BAB V PENUTUP. Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

